



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln.Padang Marapalam Lakitan

Kode Pos 25663

**KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 360.2 / 814 / KPTS / CMT-LYG / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI *OPEN DEFECATION FREE*
ATAU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022**

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat Upaya Pemberdayaan Hidup Bersih dan Sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka dibentuk Tim Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan tahun 2022 yang cakap dan mampu melaksanakannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Lengayang tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi terhadap Nagari yang ODF (*Open Defecation Free*)/ tidak buang air besar sembarangan, yang di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing Nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan.
 - b. Melakukan advokasi terhadap masyarakat terutama yang masih BABS *sharing* menjadi buang air besar Jamban Sehat Permanen
 - c. melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di tingkat Kecamatan dan Tingkat Nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya jamban sehat permanen 100%
- KETIGA : Tim Pelaksana Verifikasi Kecamatan Lengayang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Baru

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan dibebankan pada APBD masing-masing kecamatan Tahun Anggaran 2022 serta sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Kecamatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 14 Juli 2022


Plt. CAMAT LENGAYANG
OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.Si
NIP. 19901028 201206 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 360.2/ 814/KPTS/CMT-LYG/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI *OPEN*
DEFECATION FREE ATAU STOP BUANG
AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NIPRAMADANA, SKM	Ketua
2.	FEBRI APRIADI EKA PUTRA, S.KM	Anggota
3.	PERISTINA, S.AP	Anggota
4.	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.Si	Anggota
5.	AFRIDA	Anggota

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 14 Juli 2022


Plt. CAMAT LENGAYANG

OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.Si
NIP. 19901028 201206 1 002